

Kajian Hukum tentang Kewenangan Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa

Firda Afiana Maghfiroh^{1*}, Sri Astutik², Noenik Soekorini³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: avianafirda@gmail.com

Abstract: *The Village Consultative Body as a village legislative institution has the function of compiling and enacting regulations together with the village head. BPD also has the authority to legislate, supervise and empower the community as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Apart from making regulations, the BPD also has the authority to supervise the running of village government, especially in implementing village regulations and implementing the village budget. From the explanation above, the author formulates two problem formulations, namely how the legislative authority of the Village Consultative Body in forming village regulations based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and how to apply the theory of participatory democracy in forming village regulations. The purpose of this research is to analyze and understand the legislative authority possessed by the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming village regulations in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and analyze the application of participatory descriptive theory by the Village Consultative Body (BPD). in the formation of village regulations. In this research the author uses a type of normative legal research where this research will focus on laws as legal material. The results of this research are that the Village Consultative Body (BPD) as a representative of the community has the authority to play an active role in making village regulations that have been regulated in the Law and active community participation can strengthen the legitimacy of village regulations and improve village governance and there needs to be ongoing efforts to strengthen community participation.*

Keywords: *Village Consultative Body, Authority, Participatory Democracy*

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa memiliki fungsi menyusun dan menetapkan peraturan bersama kepala desa. BPD juga memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain membuat peraturan, BPD juga memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, terutama dalam penerapan peraturan desa dan pelaksanaan anggaran desa. Dari penjelasan diatas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni bagaimana kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana penerapan teori demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan desa. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan menganalisis penerapan teori deskriptif partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian ini akan berfokus kepada Undang-Undang sebagai bahan hukum. Hasil penelitian ini yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam pembuatan peraturan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang dan partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat legitimasi peraturan desa dan meningkatkan tata kelola desa serta perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Kewenangan, Demokrasi Partisipatif

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah salah satu elemen utama dalam sebuah negara yang berperan sebagai penggerak pembangunan. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah di tingkat daerah dengan memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga terciptanya sinergi yang mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. (sumarno, kosariza, arfa'i, 2022).

“Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan local rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrative semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.”

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah Sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. (HAW, 2003). Organisasi Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa sebagai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan serta pemerintahan pengembangan kemasyarakatan. (Purnomo, 2016). Secara dasar, setiap desa memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.”

Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya bernama Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) terbentuk setelah reformasi. Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disebut BPD merupakan wadah untuk menampung segala aspirasi masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai

bentuk demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka di bentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BDP) yang juga berfungsi sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga yang memiliki peran penting dalam proses perumusan, pembahasan, dan penyepakatan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD melaksanakan fungsi pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan tercapainya keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. BPD sendiri terdiri dari anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Keberadaan BPD diharapkan dapat menguatkan sistem pemerintahan desa agar lebih aktif, transparan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Peran BPD sendiri telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya mengikuti keinginan masyarakat namun juga harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan ide, gagasan serta aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa maupun pembuatan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi yang mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan desa. Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa dan 5 kepala desa menetapkan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kondisi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”.

2. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka penulis akan melakukan analisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan legislasi Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan legislasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
- b. Bagaimana penerapan teori demokrasi partisipatif oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa?

Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan memahami kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam proses pembentukan peraturan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Menganalisis penerapan teori deskriptif partisipatif oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam sebuah penelitian merujuk pada kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh penelitian tersebut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang ada. Manfaat ini menunjukkan bagaimana hasil penelitian dapat memperkaya wawasan atau menambah pemahaman terhadap suatu konsep atau fenomena dalam bidang kajian tertentu. Manfaat teoritis berfokus pada aspek pengembangan konsep, teori, atau perspektif dalam bidang keilmuan yang diteliti, dan tidak selalu berhubungan langsung dengan penerapan praktisnya. (Nasution, 2005). Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata kelola desa terutama dalam memahami kewenangan Badan Permasyarakatan Desa. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan yang ingin menganalisis kewenangan legislasi di tingkat pemerintahan lokal dan dapat menjadi landasan teoritis dalam menilai efektivitas pelaksanaan otonomi desa serta pengembangan model legislasi yang sesuai dengan karakteristik pemerintahan desa di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Dalam konteks penelitian, manfaat praktis dapat berkaitan dengan kebijakan, pengembangan program, atau tindakan yang bisa langsung digunakan oleh pihak

terkait, seperti pemerintah, organisasi, atau masyarakat. (Nazir, 2005). Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam memahami dan mengoptimalkan kewenangan legislasi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga pemerintah desa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan hukum

2) Bagi Badan Permusyawaratan Desa

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan kewenangan legislasi secara efektif dan efisien. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan legislasi BPD membantu anggota dalam proses pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat setempat dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3) Bagi Masyarakat Desa

Dengan adanya panduan yang jelas mengenai kewenangan dan proses legislasi BPD, Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses penyusunan peraturan desa serta dapat berpartisipasi mendukung pengambilan keputusan yang inklusif serta meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap hukum dan peraturan desa yang berlaku.

4) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mendalami studi hukum pemerintahan desa khususnya terkait kewenangan Badan Permusyawaratan Desa. Temuan penelitian ini bisa menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas kelembagaan desa dalam konteks legislasi dan pengelolaan pemerintahan desa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa

a. Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga legislatif desa memiliki fungsi menyusun dan menetapkan peraturan bersama kepala desa. BPD juga memiliki

kewenangan legislasi, pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan maka dari itu desa dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengendalikan perubahan sosial dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu unsur utama yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berkolaborasi dengan kepala desa untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan pemerintah desa, yang menegaskan bahwa BPD bukanlah bawahan kepala desa. Sebaliknya, BPD berfungsi sebagai mitra strategis yang berperan dalam pengawasan, pembentukan kebijakan, serta memastikan keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan bersama. Tugas yang paling utama adalah menyediakan pelayanan sosial yang maksimal dan menciptakan kehidupan yang demokratis sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, aman dan damai. Sebagai suatu lembaga yang turut menjalankan roda pemerintahan dan didukung oleh dasar hukum yang kuat Badan Pemerintahan Desa (BPD) memiliki peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga yang berdiri sendiri dalam struktur pemerintahan desa. Dalam artian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berada dalam kendali perangkat desa maupun kepala desa tetapi berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang menyampaikan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan Desa tidak dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah Desa tidak bekerja sendiri dalam mengatur dan mengelola berbagai urusan desa. Ada pihak lain yang berperan membantu. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa mendapatkan dukungan dari BPD. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah mitra Pemerintah Desa yang berfungsi untuk membantu, mengawasi, dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan. Mereka bekerja sama untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa ini merupakan lembaga yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. BPD mencerminkan demokrasi karena anggotanya biasanya dipilih oleh masyarakat desa, sehingga mereka mewakili suara

dan aspirasi rakyat desa. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan desa dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran khusus dalam proses pembuatan peraturan desa dimana bersama kepala desa, BPD mempunyai tugas untuk membentuk peraturan desa sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pemerintahan desa, membahas rancangan peraturan desa serta menyampaikan berbagai usulan peraturan desa.

b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuannya adalah memastikan bahwa semua wilayah di desa mendapatkan perhatian yang merata dalam pengambilan keputusan. Selain keterwakilan wilayah, anggota BPD juga bisa dipilih dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, atau kelompok perempuan. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil oleh BPD mencerminkan keberagaman masyarakat desa, termasuk dari segi usia, gender, dan profesi. BPD juga wajib memperhatikan keterwakilan perempuan untuk mencerminkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih, mereka mulai menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Anggota BPD bertanggung jawab untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang telah disahkan. Selain itu, BPD juga memiliki peran strategis dalam menyusun dan memberikan masukan terhadap kebijakan desa, termasuk dalam hal penganggaran, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya desa. Proses pengambilan keputusan di BPD dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, yang menegaskan prinsip demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan desa. Anggota BPD diharapkan dapat menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BPD berperan penting dalam memastikan bahwa tata kelola desa berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keberlanjutan, dan partisipasi aktif warga desa.

c. Dasar Hukum Kewenangan Legislasi BPD

Kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yakni sebagai berikut:

1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam proses penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam menjalankan tugas ini, BPD berpartisipasi secara aktif dengan menampung aspirasi masyarakat, membahas poin-poin penting, dan memberikan masukan agar peraturan desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga desa.

2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal ini mengatur bahwa BPD juga berperan dalam pembuatan peraturan desa melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat secara langsung dimana BPD bertugas menyusun dan membahas rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas yang sangat penting dalam mengusulkan rancangan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. BPD berperan aktif dalam menampung berbagai masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa atau forum lainnya yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti tokoh adat, perempuan, pemuda, dan masyarakat umum.

3) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, memiliki beberapa tugas utama, yaitu menyusun rancangan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, BPD juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan desa. BPD juga wajib menyusun dan menetapkan tata tertib internal untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik. Dengan demikian, BPD berperan sebagai lembaga penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa,

serta sebagai pengawas dalam pelaksanaan peraturan desa guna memastikan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

d. Ruang Lingkup Kewenangan Legislasi BPD

BPD memastikan bahwa kebijakan pemerintah desa tidak hanya didasarkan pada keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menciptakan ruang dialog yang sehat dan konstruktif guna memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga tercipta peraturan desa yang partisipatif dan demokratis.

Penerapan Teori Demokrasi Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Penerapan teori demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan desa mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan peraturan desa. Demokrasi partisipatif bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menerapkan teori ini melalui beberapa cara:

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Partisipasi masyarakat

Dalam penerapan teori demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan desa merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan terkait regulasi atau peraturan yang berlaku di desa. Tujuan utama partisipasi masyarakat dalam penerapan demokrasi partisipatif adalah untuk menciptakan peraturan desa yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan, isu, dan aspirasi mereka terkait dengan berbagai aspek kehidupan di desa. Diskusi bagaimana masyarakat, melalui berbagai lapisan, seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan komunitas lokal, ikut serta dalam musyawarah atau forum untuk membahas dan merumuskan peraturan desa.

b. Proses Musyawarah Pembentukan Peraturan Desa

Masyarakat bukan hanya berperan sebagai pendukung atau penerima keputusan, tetapi juga sebagai pengusul, pendukung, dan pengontrol kualitas peraturan yang dihasilkan. Dengan demikian, proses musyawarah yang berlandaskan demokrasi partisipatif memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Proses musyawarah dalam pembentukan peraturan desa mencakup beberapa komponen yakni:

1) Persiapan

Adanya sosialisasi rencana musyawarah kepada masyarakat desa agar semua pihak mengetahui tujuan dan waktu yang ditentukan dan penyediaan informasi yang relevan seperti rancangan awal peraturan yang akan dibahas.

2) Pelaksanaan musyawarah

Peserta musyawarah meliputi berbagai elemen masyarakat, seperti perwakilan dusun, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok lainnya. Diskusi tentang berbagai isu atau permasalahan yang diangkat, serta usulan dari masyarakat terkait kebutuhan yang harus diakomodasi dalam peraturan desa.

3) Pengambilan Keputusan

Musyawarah diadakan untuk menyepakati poin-poin yang tercantum dalam rancangan peraturan desa, dengan memprioritaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Diskusi yang berlangsung berorientasi pada solusi bersama dan kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Setelah musyawarah, masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah disepakati. Evaluasi hasil pelaksanaan peraturan akan menjadi dasar perbaikan di masa depan.

c. Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa dalam penerapan teori demokrasi partisipatif sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Peran BPD dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan umum. BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang mewadahi aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan desa.

d. Akses Informasi dan Edukasi

Akses Informasi dan Edukasi dalam pembentukan peraturan desa dalam penerapan teori demokrasi partisipatif sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dan berbasis pada pemahaman yang komprehensif terhadap proses tersebut, memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat tentang

kebutuhan dan tujuan peraturan desa, serta memberikan edukasi politik kepada warga agar dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses demokrasi.

e. Evaluasi dan Akuntabilitas

Evaluasi dan Akuntabilitas dalam pembentukan peraturan desa dalam penerapan teori demokrasi partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi partisipatif, evaluasi dan akuntabilitas berperan dalam memastikan partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi dalam tahap awal, tetapi juga dalam monitoring dan penyesuaian peraturan desa secara berkelanjutan.

f. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi dalam pembentukan peraturan desa dalam penerapan teori demokrasi partisipatif memiliki peran penting dalam memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Teknologi partisipatif dengan memfasilitasi komunikasi, akses informasi, dan kolaborasi dalam proses pembentukan peraturan desa. Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa, seperti platform digital untuk konsultasi publik atau pengumpulan aspirasi.

g. Pembangunan Inklusif

Dalam pembentukan peraturan desa, semua suara harus didengar dan diperjuangkan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Teori ini menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam pembentukan peraturan desa membantu dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan, termasuk hak atas kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat.

4. SIMPULAN

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan ini meliputi pemberian masukan, pengawasan, dan persetujuan terhadap rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa. BPD berfungsi sebagai representasi masyarakat desa dalam musyawarah dan diskusi yang bertujuan untuk menyusun peraturan desa. Partisipasi aktif BPD memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat legitimasi peraturan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Namun, masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya akses informasi yang memadai, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi peraturan desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan edukasi, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas ruang partisipasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat desa.

Saran

- a. Untuk meningkatkan efektivitas kewenangan legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, harmonisasi peraturan desa dengan regulasi yang lebih tinggi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui akses informasi dan penggunaan teknologi, akan memastikan bahwa peraturan desa yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat desa secara inklusif dan berkeadilan.
- b. Untuk meningkatkan penerapan teori demokrasi partisipatif dalam pembentukan peraturan desa, perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan anggota. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memahami mekanisme partisipasi yang efektif. Selain itu, perlu diperkuat akses informasi, edukasi politik, serta penggunaan teknologi untuk memperluas partisipasi masyarakat. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan desa dapat lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat desa.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2018). *Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa, perspektif regulatif dan aplikatif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arafik. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Teluk RHU Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Atmosudirjo, P. (2019). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasyimzoem, Y. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Depok: Rajawali Pers.

- HAW, P. D. (2003). *Pemerintahan desa/marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono. (2009). *Pengantar metode penelitian sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Buku saku panduan BPD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Desa.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Teori hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moleong, L. J. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2005). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Jakarta: Tarsito.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Purnomo, J. (2016). *Seri buku saku penyelenggaraan pemerintahan*. Yogyakarta: Infes.
- Qodari, M. (2009). *Demokrasi dan partisipasi politik*. Jakarta: Pustaka Masyarakat.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahyuni Rauf, & Sri Maulidia. (2016). *Badan permusyawaratan desa*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Sholihuddin, M. (2016). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sihombing, A. (2017). *Desentralisasi dan pemerintahan desa*. Yogyakarta: Widiana.
- Sitorus, E. B., dkk. (2007). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang pemerintahan desa*. Jakarta: Depdagri.
- Soekanto, S. (2013). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*. Bandung: Fokus Media.
- Subakti, L. (2023). *Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, Kosariza, & Arfa'i. (2022). *Analisis kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan perkembangan peraturan desa*. *Journal of Constitutional Law*, 2.

- Sumpono, W. (2010). *Strategi pembangunan daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadi, A. (2019). *Evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Batu Kacanga Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangke, Y. (2023). *Tinjauan hukum mengenai wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lex Privatum, 1*.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Yunus, A. S. (2011). *Demokrasi dan pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.